

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup: Tinjauan Normatif dan Perspektif Pembaruan Hukum

Budhi Rahmadi¹, Dwi Sulistyoningrum², Muhammad Rafi Adrian Syahputra³, Syukron Abdul Kadir⁴, Roni Sulistyanto Luhukay⁵

¹Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia

³Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia

⁴Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia

⁵Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Indonesia

E-mail: budhirahmadi94@gmail.com¹, d.sulistyoningrum33@gmail.com², rafiardian17@gmail.com³, syukronkadir@gmail.com⁴, roniluhukay22@gmail.com⁵

Article History:

Received: 15 Juli 2026

Revised: 19 Juli 2026

Accepted: 02 Agustus 2026

Keywords:

Pidana Korporasi, Hukum Pidana, Lingkungan, UUPPLH, Subyek Hukum Pidana, Sanksi Korporasi.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh korporasi menimbulkan dampak ekologis yang masif dan berlangsung dalam jangka panjang, sehingga memerlukan instrumen hukum pidana yang mampu menjawab kompleksitas kejahatan tersebut secara efektif. Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana, penerapannya dalam praktik peradilan masih jauh dari optimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalam penerapan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia, yang disebabkan oleh ambiguitas regulasi, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, serta ketidakjelasan mekanisme penentuan pidana bagi korporasi. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas institusional, dan adopsi model pertanggungjawaban korporasi yang lebih komprehensif dalam pembaruan hukum pidana nasional.

PENDAHULUAN

Perkembangan industri dan ekspansi usaha korporasi yang masif di Indonesia telah memberikan dampak ganda yang signifikan. Di satu sisi, aktivitas korporasi berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan negara.

Di sisi lain, tidak sedikit korporasi yang dalam menjalankan operasinya mengabaikan kewajiban lingkungan hidup, baik secara sengaja demi mengefisienkan biaya produksi maupun karena lemahnya sistem tata kelola internal. Akibatnya, berbagai bencana ekologis yang menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang luar biasa terus berulang: pencemaran sungai oleh limbah industri, kerusakan hutan akibat penambangan ilegal, hingga polusi udara yang mengancam kesehatan jutaan warga. Persoalan mendasar yang muncul kemudian adalah sejauh mana sistem hukum pidana Indonesia mampu memaksa korporasi bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan lingkungan yang dilakukannya (Komang et al., 2023).

Indonesia sesungguhnya telah memiliki instrumen hukum yang mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana dalam konteks lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) secara tegas menyebutkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup dapat dilakukan oleh korporasi, dan pidana dapat dijatuhkan kepada korporasi itu sendiri maupun kepada pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Namun, sebagaimana lazim terjadi dalam pembangunan hukum di Indonesia, terdapat jurang yang lebar antara norma yang tertulis dengan praktik penegakannya. Data dari berbagai lembaga pemantau lingkungan menunjukkan bahwa penuntutan pidana terhadap korporasi dalam kasus lingkungan hidup masih sangat jarang dilakukan, dan ketika dilakukan, hasilnya seringkali tidak memuaskan dari perspektif keadilan ekologis (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

Permasalahan ini bukan semata-mata persoalan teknis penerapan hukum, melainkan mencerminkan ketidakmatangan konseptual dalam sistem hukum pidana Indonesia dalam menghadapi subyek hukum yang bukan manusia. Pertanggungjawaban pidana secara tradisional dibangun di atas konsep kesalahan (*schuld*) yang melekat pada manusia sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas dan kemampuan untuk mempertimbangkan tindakannya. Korporasi, sebagai entitas artifisial yang tidak memiliki fisik dan kesadaran, tidak dapat begitu saja dijejarkan ke dalam kerangka pertanggungjawaban yang demikian tanpa adaptasi konseptual yang memadai. Pertanyaan tentang bagaimana menentukan kesalahan korporasi, siapa yang harus dipidana, dan sanksi apa yang efektif untuk menjerakan korporasi pelanggar lingkungan menjadi isu-isu sentral yang belum terjawab secara memuaskan dalam sistem hukum pidana Indonesia (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengajukan dua permasalahan pokok:

1. Bagaimana kerangka normatif pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam hukum Indonesia dan bagaimana perbandingannya dengan pendekatan yuridiksi lain?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia, dan bagaimana upaya pembaruannya?

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara kritis kerangka normatif yang ada, mengidentifikasi hambatan struktural dan konseptual, serta merumuskan rekomendasi untuk penguatan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

METODE PENELITIAN

Berisi mengenai jenis, metode, teknik analisa dll yang digunakan dalam penelitian ini. Metode digunakan gambar *flowcart* atau diagram. (Times New Roman, size 12, Spacing: before 0 pt; after 0 pt, Line spacing: 1).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum sebagai sistem yang bersifat preskriptif. Pemilihan metode ini didasarkan pada orientasi penelitian yang menitikberatkan pada analisis ketentuan hukum positif, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam bidang lingkungan hidup. Sumber data utama penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang sistematis dan komprehensif (Rozeli & Susila, 2024).

Tiga pendekatan digunakan secara simultan dan saling melengkapi dalam penelitian ini. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menganalisis berbagai ketentuan hukum nasional yang mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam bidang lingkungan hidup, mulai dari UUPPLH, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, hingga peraturan pelaksana terkait. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yang menelaah doktrin-doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang dalam ilmu hukum pidana, termasuk doktrin vicarious liability, strict liability, dan identification theory. Ketiga, pendekatan komparatif (comparative approach), yang membandingkan model pertanggungjawaban pidana korporasi yang dianut Indonesia dengan model yang diterapkan di Belanda, Australia, dan Amerika Serikat sebagai referensi yuridiksi yang telah lebih maju dalam bidang ini (Rozeli & Susila, 2024).

Bahan hukum yang digunakan mencakup tiga kategori. Bahan hukum primer terdiri dari UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi karya ilmiah, jurnal hukum, disertasi, dan laporan lembaga riset yang membahas topik terkait. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan glosarium. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggabungkan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang kerangka normatif dan implikasi praktisnya (Rohmat & Aminudin, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kerangka Normatif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Lingkungan Indonesia

Perkembangan pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia merupakan proses yang bertahap dan tidak selalu konsisten. Secara historis, KUHP warisan kolonial Belanda tidak mengakui korporasi sebagai subyek tindak pidana, karena sistem tersebut dibangun di atas prinsip *societas delinquere non potest*—bahwa persekutuan tidak dapat melakukan kejahatan. Pergeseran paradigmatis terjadi melalui berbagai undang-undang pidana di luar KUHP (*lex specialis*) yang mulai mengakui korporasi sebagai subyek hukum pidana, di antaranya Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi tahun 1955 yang menjadi pelopor pengakuan tersebut di Indonesia (Effendi et al., 2023).

Dalam konteks hukum lingkungan hidup, UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009 merupakan tonggak penting. Pasal 116 UUPPLH menegaskan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut, atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Ketentuan ini mengisyaratkan dianutnya model pertanggungjawaban pidana korporasi yang bersifat alternatif maupun kumulatif antara korporasi dengan pengurusnya. Selanjutnya, Pasal

119 UUPPLH mengatur bahwa selain pidana penjara dan denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha, perbaikan akibat tindak pidana, kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama tiga tahun (Saputra, 2022).

Perkembangan paling signifikan dalam konteks prosedural adalah kehadiran Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Perma ini mengisi kekosongan hukum acara yang selama ini menjadi hambatan utama dalam penuntutan korporasi, dengan mengatur secara spesifik tentang cara memanggil dan memeriksa korporasi, cara penyitaan aset korporasi, hingga pelaksanaan putusan pidana terhadap korporasi. Pasal 4 Perma ini mengadopsi teori identifikasi dalam menentukan kesalahan korporasi, dengan menyatakan bahwa hakim dapat menilai kesalahan korporasi dari kebijakan korporasi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana, atau dari budaya kerja korporasi yang tidak mencegah dilakukannya tindak pidana. Pendekatan ini lebih progresif dibanding sekadar menerapkan *vicarious liability* yang memindahkan pertanggungjawaban dari individu kepada korporasi (Setiyono et al., 2024).

Babak baru dalam sejarah pengakuan korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia dibuka dengan disahkannya KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP baru ini, yang berlaku efektif pada tahun 2026, secara eksplisit mengakui korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam Pasal 45 hingga Pasal 50. Pengakuan ini merupakan terobosan monumental karena KUHP yang berlaku sebelumnya tidak mengenal korporasi sebagai subyek tindak pidana, sehingga seluruh regulasi korporasi harus tersebar dalam berbagai undang-undang khusus tanpa kohesi konseptual yang memadai. Dengan integrasi korporasi ke dalam KUHP baru, diharapkan akan tercipta kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi yang lebih sistematis dan konsisten (Gunawan & Gultom, 2023).

B. Problematika Penerapan: Antara Teks Hukum dan Realitas Penegakan

Meskipun kerangka normatif yang ada tampaknya sudah cukup memadai, realitas penegakan hukum lingkungan hidup terhadap korporasi menampilkan gambaran yang jauh berbeda. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan berbagai laporan lembaga advokasi lingkungan, dapat diidentifikasi setidaknya empat klaster permasalahan yang secara sistematis melemahkan efektivitas pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus lingkungan hidup di Indonesia (Mbunai, 2025).

Klaster pertama adalah ambiguitas regulasi dan inkonsistensi yurisprudensi. Meskipun UUPPLH dan Perma Nomor 13 Tahun 2016 telah memberikan landasan normatif yang lebih konkret, masih terdapat berbagai ketidakjelasan yang menimbulkan penafsiran yang beragam di antara aparat penegak hukum. Salah satu contoh yang paling nyata adalah ambiguitas dalam menentukan kapan suatu tindak pidana dapat dikatakan dilakukan 'oleh' korporasi versus dilakukan 'untuk kepentingan' korporasi. Perbedaan framing ini memiliki implikasi yuridis yang signifikan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab secara pidana. Di samping itu, yurisprudensi yang ada masih sangat terbatas dan tidak konsisten, sehingga hakim-hakim yang menangani perkara lingkungan tidak memiliki panduan yang cukup dari preseden untuk membangun penalaran hukum yang solid (Ilham, 2025).

Klaster kedua adalah keterbatasan kapasitas dan spesialisasi aparat penegak hukum. Perkara tindak pidana lingkungan oleh korporasi adalah perkara yang sangat kompleks, membutuhkan pemahaman tidak hanya tentang hukum pidana, tetapi juga tentang ilmu lingkungan, akuntansi forensik untuk melacak keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, serta hukum

korporasi. Tidak semua penyidik, jaksa, dan hakim yang menangani perkara pidana lingkungan memiliki kompetensi lintas disiplin yang demikian. Kondisi ini menyebabkan kasus-kasus pidana lingkungan oleh korporasi kerap diselesaikan dengan tuntutan yang tidak proporsional dengan dampak yang ditimbulkan, atau bahkan dihentikan penyidikannya sebelum sampai ke persidangan karena kesulitan dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana (Komang et al., 2023).

Klaster ketiga adalah problem pembuktian yang bersifat struktural. Dalam tindak pidana lingkungan oleh korporasi, membuktikan adanya hubungan kausalitas antara aktivitas korporasi dengan kerusakan lingkungan yang terjadi seringkali merupakan tantangan ilmiah yang kompleks. Korporasi umumnya memiliki sumber daya untuk menyewa ahli-ahli yang dapat mengkonstruksi argumen tandingan terhadap temuan ilmiah yang dijadikan dasar dakwaan. Sementara itu, jaksa penuntut umum dan penyidik seringkali tidak memiliki akses yang sama terhadap tenaga ahli maupun anggaran yang memadai untuk melakukan uji laboratorium dan pemodelan ilmiah yang diperlukan. Ketidaksetaraan sumber daya ini menciptakan *playing field* yang tidak seimbang dalam persidangan pidana lingkungan (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

Klaster keempat adalah persoalan *political economy* yang mempengaruhi selektifitas penegakan hukum. Korporasi besar yang beroperasi dalam sektor-sektor strategis seperti pertambangan, perkebunan sawit, dan kehutanan seringkali memiliki hubungan yang erat dengan elit politik dan ekonomi. Hubungan ini menciptakan tekanan informal yang dapat mempengaruhi keputusan aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu kasus akan ditindaklanjuti atau tidak. Fenomena ini diperparah dengan lemahnya sistem *whistleblower protection* yang membuat karyawan korporasi enggan melaporkan pelanggaran lingkungan yang mereka ketahui, khawatir akan mendapat pembalasan dari perusahaan tempat mereka bekerja (Rozeli & Susila, 2024).

C. Studi Komparatif: Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Berbagai Yuridiksi

Untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif, penting untuk menelaah bagaimana yuridiksi-yuridiksi yang lebih maju mengatasi tantangan serupa dalam menuntut pertanggungjawaban pidana korporasi atas kejahatan lingkungan. Perbandingan ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pembaruan sistem hukum Indonesia (Rohmat & Aminudin, 2025).

Amerika Serikat menerapkan doktrin *respondeat superior* yang sangat luas dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Berdasarkan doktrin ini, korporasi dapat dipidana atas tindakan apapun yang dilakukan oleh karyawannya dalam lingkup pekerjaan dan untuk kepentingan korporasi, tanpa perlu membuktikan adanya kebijakan atau keputusan dari manajemen senior. Dalam konteks hukum lingkungan, Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) dan Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut korporasi secara pidana atas pelanggaran lingkungan. Denda yang dapat dijatuhkan bersifat sangat besar dan dimaksudkan untuk melampaui keuntungan yang diperoleh korporasi dari pelanggaran tersebut, sehingga menciptakan disinsentif ekonomi yang nyata (Rohmat & Aminudin, 2025).

Belanda mengembangkan pendekatan yang lebih nuansir dengan menerapkan apa yang disebut sebagai *'feitelijk leidinggeven'* atau kepemimpinan faktual. Berdasarkan konsep ini, selain korporasi sebagai entitas, individu-individu dalam manajemen yang secara nyata mengarahkan dan mengendalikan aktivitas yang melanggar hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara personal. Sistem Belanda juga mengembangkan konsep *'corporate culture liability'*, di mana budaya korporasi yang secara sistemik mengabaikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dapat menjadi dasar untuk mengimputasikan kesalahan kepada korporasi. Pendekatan ini memberi penekanan pada reformasi sistemik dalam tata kelola korporasi sebagai bagian dari respons terhadap tindak pidana lingkungan (Effendi et al., 2023).

Australia melalui Criminal Code Act 1995 mengembangkan model yang paling komprehensif dalam menghubungkan pertanggungjawaban korporasi dengan budaya internal perusahaan. Pasal 12.3 Criminal Code Act menyatakan bahwa dalam menilai apakah suatu korporasi memiliki *mensrea* yang diperlukan untuk suatu tindak pidana, pengadilan harus mempertimbangkan apakah budaya korporasi tersebut mendorong, membenarkan, atau mentoleransi ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum yang relevan. Model ini memaksa korporasi untuk secara aktif membangun sistem kepatuhan (*compliance system*) yang efektif sebagai strategi mitigasi risiko pidana, yang pada gilirannya berkontribusi pada pencegahan tindak pidana lingkungan secara proaktif (Saputra, 2022).

D. Analisis Teoritis: Menuju Model Pertanggungjawaban Pidana Korporasi yang Efektif

Dari kajian komparatif di atas, dapat diidentifikasi beberapa elemen kunci yang menentukan efektifitas suatu model pertanggungjawaban pidana korporasi. Elemen-elemen ini sekaligus menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi dan menyempurnakan model yang dianut Indonesia. Pertama, perlu ada kejelasan konseptual tentang bagaimana kesalahan korporasi ditentukan. Pilihan antara *vicarious liability* murni, *identification theory*, atau *corporate culture liability* memiliki implikasi yang berbeda terhadap insentif yang diciptakan bagi korporasi. *Vicarious liability* murni cenderung mendorong korporasi untuk mendelegasikan keputusan-keputusan berisiko kepada tingkatan yang lebih rendah guna melindungi manajemen senior dari pertanggungjawaban pribadi. Sebaliknya, *corporate culture liability* mendorong korporasi untuk membangun sistem tata kelola yang menyeluruh karena kegagalan sistemik dalam tata kelola dapat dijadikan bukti adanya kesalahan korporasi, bahkan tanpa perlu mengidentifikasi pelaku individual yang spesifik (Setiyono et al., 2024).

Kedua, desain sanksi pidana bagi korporasi harus mempertimbangkan efek *deterrence* yang nyata. Denda yang terlalu kecil dibanding keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana justru akan menciptakan insentif untuk melanjutkan pelanggaran, karena biaya pelanggaran masih lebih rendah daripada biaya kepatuhan. Oleh karena itu, berbagai yuridiksi maju menerapkan formula denda yang dikaitkan dengan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau dengan kemampuan finansial korporasi. Di samping denda, sanksi non-finansial seperti *reputational damage* melalui pengumuman publik atas putusan pemidanaan, *debarment* dari kontrak pemerintah, atau *mandatory corporate probation* yang mensyaratkan pengawasan eksternal terhadap tata kelola korporasi terbukti efektif sebagai tambahan instrumen pemidanaan (Gunawan & Gultom, 2023).

Ketiga, perlu ada pengakuan terhadap program kepatuhan (*compliance program*) yang efektif sebagai faktor yang dapat meringankan atau bahkan menghapus pertanggungjawaban pidana korporasi. Model ini, yang dikenal sebagai '*compliance defense*', memberikan insentif positif bagi korporasi untuk secara proaktif membangun sistem pencegahan tindak pidana lingkungan. Korporasi yang terbukti memiliki *compliance program* yang genuine dan efektif, tetapi gagal mencegah tindakan seorang karyawan yang menyimpang dari kebijakan korporasi, seharusnya mendapat perlakuan yang berbeda dari korporasi yang sama sekali tidak memiliki sistem kepatuhan atau bahkan secara implisit mendorong pelanggaran lingkungan (Mbunai, 2025).

E. Prospek Pembaruan: KUHP Baru dan Arah Pengembangan Hukum Pidana Korporasi Lingkungan

Pengesahan KUHP baru yang berlaku efektif pada tahun 2026 membuka jendela kesempatan untuk reformasi komprehensif dalam kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Namun, beberapa catatan kritis perlu diperhatikan agar momentum ini tidak berakhir sebagai reformasi semu yang hanya mengubah kemasan tanpa mengubah substansi. KUHP baru mengadopsi model pertanggungjawaban korporasi yang lebih maju dibanding ketentuan-ketentuan

sebelumnya. Pasal 45 hingga Pasal 50 KUHP baru mengatur secara lebih sistematis tentang kapan suatu tindak pidana dianggap dilakukan oleh korporasi, bagaimana menentukan kesalahan korporasi, serta apa sanksi yang dapat dijatuhkan. Lebih jauh, KUHP baru juga mengakui kemungkinan untuk menjatuhkan pidana pengawasan terhadap korporasi—sebuah bentuk sanksi alternatif yang memungkinkan korporasi tetap beroperasi tetapi di bawah pengawasan ketat seorang pengawas yang ditunjuk pengadilan. Instrumen ini sangat berguna dalam konteks korporasi yang memberikan lapangan kerja bagi banyak orang, di mana penutupan penuh justru dapat menimbulkan dampak sosial yang merugikan (Komang et al., 2023).

Namun, beberapa kelemahan tetap perlu diperhatikan. Pertama, KUHP baru belum secara eksplisit mengadopsi model *corporate culture liability* yang dianggap lebih efektif dalam mendorong reformasi tata kelola korporasi secara menyeluruh. Konsep kesalahan korporasi yang diatur masih cenderung bertumpu pada identifikasi individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, yang tetap rentan terhadap strategi korporasi untuk mengisolasi pertanggungjawaban pada tingkatan hirarki yang lebih rendah. Kedua, ketentuan tentang *compliance defense* belum diatur secara tegas, sehingga korporasi tidak memiliki insentif formal untuk membangun sistem kepatuhan yang komprehensif. Ketiga, sinkronisasi antara KUHP baru dengan UUPPLH dan berbagai regulasi lingkungan hidup lainnya perlu dilakukan secara cermat untuk menghindari konflik norma yang dapat mengacaukan penegakan hukum di lapangan (Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, 2024).

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan pokok.

1. Kerangka normatif pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum lingkungan hidup Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, ditandai oleh UUPPLH Nomor 32 Tahun 2009, Perma Nomor 13 Tahun 2016, dan yang paling mutakhir oleh KUHP baru yang akan berlaku pada tahun 2026. Perkembangan ini mencerminkan pengakuan yang semakin kuat terhadap korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana lingkungan.
2. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara perkembangan normatif tersebut dengan realitas penegakan hukum. Penuntutan pidana terhadap korporasi dalam kasus lingkungan hidup masih sangat jarang dilakukan dan tidak proporsional dengan tingkat pelanggaran yang terjadi. Kesenjangan ini disebabkan oleh kombinasi faktor ambiguitas regulasi, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum, ketidaksetaraan sumber daya dalam proses pembuktian, serta pengaruh *political economy* yang mempengaruhi selektifitas penegakan hukum.
3. Studi komparatif terhadap model pertanggungjawaban pidana korporasi di Amerika Serikat, Belanda, dan Australia menunjukkan bahwa model yang paling efektif dalam mendorong kepatuhan korporasi adalah model yang mengaitkan pertanggungjawaban dengan budaya korporasi secara keseluruhan, yang disertai dengan desain sanksi yang secara ekonomi merugikan pelanggaran, dan yang memberikan insentif positif bagi korporasi yang membangun *compliance program* yang *genuine*.
4. KUHP baru membuka peluang bagi reformasi sistemik dalam kerangka pertanggungjawaban pidana korporasi, namun masih memerlukan penyempurnaan dalam

hal adopsi model *corporate culture liability*, pengaturan *compliance defense*, dan sinkronisasi dengan regulasi lingkungan hidup yang ada.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah kebijakan. Kepada pembentuk undang-undang, disarankan untuk melengkapi KUHP baru dengan peraturan pelaksana yang secara spesifik mengatur mekanisme penentuan kesalahan korporasi berbasis budaya korporasi, ketentuan tentang *compliance defense*, serta formula perhitungan denda yang mencerminkan prinsip bahwa kejahatan tidak boleh menguntungkan pelakunya. Perlu pula dilakukan harmonisasi antara KUHP baru dengan UUPPLH dan peraturan sektoral lainnya.

Kepada aparat penegak hukum, disarankan untuk mengembangkan unit-unit khusus yang memiliki kompetensi lintas disiplin dalam menangani perkara tindak pidana lingkungan oleh korporasi, yang dilengkapi dengan akses terhadap tenaga ahli ilmu lingkungan dan akuntansi forensik. Selain itu, perlu dibangun basis data yurisprudensi yang terstruktur agar hakim-hakim yang menangani perkara sejenis memiliki referensi yang memadai.

Kepada komunitas akademis dan organisasi masyarakat sipil, disarankan untuk terus melakukan pemantauan empiris terhadap pola penegakan hukum lingkungan terhadap korporasi dan mempublikasikan hasilnya secara sistematis, sebagai kontribusi terhadap akuntabilitas publik dan sebagai masukan bagi pembaruan kebijakan hukum secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Effendi, S. M., Suarda, I. G. W., & Nugroho, F. M. (2023). Formulasi Pidana Penutupan Korporasi Atas Delik Lingkungan Hidup. *Veritas et Justitia*, 9(1), 138–163. <https://doi.org/10.25123/vej.v9i1.6123>
- Gunawan, L. P., & Gultom, E. R. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perusakan Lingkungan Hidup. *Unes Law Review*, 5(3), 776–786. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i3>
- Ilham, M. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Atas Tindak Pidana Lingkungan. *Indonesia Journal of Business Law*, 4(1), 21–39. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v4i1.5371>
- Komang, P., Arsita, N., Nurhayati, D. E., & Wildana, D. T. (2023). PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DUMPING LIMBAH KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor: 247/Pid.B/LH/2021/PN.Sng). *Unes Law Review*, 5(4), 2130–2149.
- Mbunai, L. O. (2025). UU LINGKUNGAN HIDUP DAN TINDAK PIDANA KORPORASI: ANTARA REGULASI DAN PENEGAKAN HUKUM Suminah1,. *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, 2(02), 68–82.
- Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, I. I. J. (2024). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KASUS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 2(6), 306–312.
- Rohmat, D., & Aminudin, C. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Lingkungan Hidup di Indonesia Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Perma Nomor 1 Tahun 2023. *Humaniorum*, 3(4), 8–17. <https://doi.org/10.37010/hmr.v3i4.130>
- Rozeli, R., & Susila, E. (2024). Perbandingan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : Analisis Antara Amerika Dan Indonesia. *PATTIMURA Legal Journal*, 3(2), 66–78. <https://doi.org/10.47268/pela.v3i2.14829>

- Saputra, F. R. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN DI INDONESIA. *Jurnal Supremasi*, 12(013), 79–93.
- Setiyono, Purwaningsih, R., & Achmad, C. (2024). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Yang Berdampak Dilampauinya Baku Mutu kerusakan lingkungan hidup. *Al-Qisth Law Review*, 7(2), 275–294.